

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah membawa masyarakat ke dalam kondisi yang penuh dengan kemajuan akibat canggihnya teknologi yang disebut dengan era digital. Pada era digital, orang lebih banyak bergantung pada media digital dari pada media lain untuk berkomunikasi atau mendapatkan informasi. Akibatnya, yang dekat terkadang menjadi lebih jauh dan yang jauh menjadi lebih dekat.<sup>1</sup> Era digital telah mengubah gaya hidup masyarakat di setiap sektor kehidupan, baik komunikasi, transaksi, maupun informasi. Pada era ini manusia memiliki gaya hidup yang membuat mereka tidak dapat lepas dari perangkat elektronik.

Era ini penuh dengan kecanggihan teknologi yang menawarkan pelbagai peluang untuk memudahkan setiap aktivitas manusia. Manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan setiap aktivitasnya, baik dalam mendapatkan informasi, melakukan transaksi, maupun dalam berkomunikasi. Teknologi memberikan dampak positif bagi manusia dan membuat pekerjaan manusia jadi lebih efisien.

Teknologi sangat membantu mengurangi waktu, ruang, dan jarak, sehingga orang dapat terhubung satu sama lain dalam ruang siber, atau *cyberspace*.<sup>2</sup> Dalam hal ini, *cyberspace* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia, yang disebut internet dalam bahasa sehari-hari. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaatnya membawa dampak negatif tersendiri. Kemajuan ini membuat para penjahat

---

<sup>1</sup> Anik Andriani, 2019, *Parenting Generasi Alpha di Era Digital*, Indocamp, Tangerang Selatan, hlm. 2.

<sup>2</sup> Wasisto Raharjo Jati, 2016, "Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia", *Journal on Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 26.

semakin mudah melakukannya, yang mengganggu masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi di lingkungan internet inilah yang kemudian disebut sebagai *cybercrime*.<sup>3</sup>

*Cybercrime* mencakup dua kegiatan, yaitu:

1. Penggunaan komputer guna melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian dengan tujuan memperoleh keuntungan;
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.<sup>4</sup>

Berbagai istilah seperti *cybercrime* ekonomi, *EFT (Electronic Fund Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *Online Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *cyber fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya adalah bukti perkembangan *cybercrime* yang begitu cepat.<sup>5</sup> *Cyberporn* adalah salah satu jenis *cybercrime* yang paling sering terjadi.<sup>6</sup>

*Cyberporn* adalah penyebaran konten pornografi melalui internet, seperti tulisan, gambar, foto, suara, dan film/video.<sup>7</sup> *Cyberporn* merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi karena peningkatan akses internet dan penggunaan perangkat digital. Penyebaran

---

<sup>3</sup> Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia"*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

<sup>6</sup> Kadek Melda Luxiana, "Menko Polhukam: Konten Pornografi Anak di RI Terbanyak ke-4 di Internasional", <https://news.detik.com>, dikunjungi pada tanggal 30 September 2024, pukul 22.36 WIB.

<sup>7</sup> Dwi haryati, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, hlm. 72.

pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, dan paling penting aman dari razia aparat.<sup>8</sup>

*Cyberporn* mencakup hampir semua jenis pornografi, karena sangat luas. Mulai dari komunikasi interaktif dan situs porno menawarkan berbagai fitur serta layanan, seperti cerita dan *tip* porno, foto dan video porno, suara dan audio, dan interaksi audio dan video, bahkan pelacuran *online*.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk *cyberporn* yang berkembang pesat saat ini adalah *Cyber Child Pornography* atau bisa disebut sebagai Pornografi Anak, yaitu bentuk pornografi di dunia digital yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Dalam hal ini, anak korban pornografi didefinisikan sebagai adanya tindakan penggambaran, penyebarluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak melalui media gambar, video, film, komputer, atau media cetak yang lain, di samping itu menampilkan dan/atau menayangkan kepada publik suatu adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan maksud mempertontonkannya, juga termasuk pornografi anak.<sup>10</sup>

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa konten pornografi anak di Indonesia terbanyak nomor 4 di internasional. “Kalau kita melihat laporan yang dihimpun dari NCMEC yaitu *National Center for Missing and Exploited Children*, bahwa temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama empat tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Indonesia masuk peringkat empat secara internasional dan peringkat dua dalam regional ASEAN.”<sup>11</sup>

Jumlah kasus *cyberporn* yang melibatkan anak-anak sebagai korban di Indonesia sangat memprihatinkan, dan tentu hal seperti ini dapat menjadi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Fajaruddin, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”, *Journal on Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 25.

<sup>11</sup> Kadek Melda Luxiana, *Op. cit.*,

ancaman bagi rusaknya generasi penerus bangsa Indonesia di masa depan. Berbagai faktor penyebab meningkatnya kasus ini timbul dari berbagai aspek dalam kehidupan.

Dalam hal kaitannya anak sebagai korban pornografi sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, maka ada beberapa faktor yang menjadikan anak menjadi korban pornografi yaitu:<sup>12</sup>

- a. Faktor kemiskinan membuat anak membutuhkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Faktor kurangnya pengawasan orang tua, yang membuat anak merasa tidak diperhatikan, mendorong anak untuk mencari ketenangan di luar, dan kurangnya bimbingan moral dari orang tua, yang membuat anak tidak memahami prinsip-prinsip religius.
- c. Faktor keluarga yang terputus (*Broken Home*): Anak-anak menjadi depresi karena tidak memahami apa itu perceraian, yang membuat mereka takut, malu, dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup mereka.
- d. Faktor keluarga seperti anak yang lahir di luar nikah, anak yang belum matang secara psikologis, atau ketidakmampuan untuk mendidik anak.
- e. Faktor anak terlantar membuat anak tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk membekali dirinya dengan pengetahuan tentang baik dan buruk.
- f. Faktor bahwa banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang memiliki latar belakang penyakit menyukai aktivitas seksual anak-anak.
- g. Faktor lingkungan yang buruk memungkinkan anak untuk mencontoh dan mengikuti hal-hal buruk.
- h. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, perumahan yang tidak layak, sistem pendidikan dan latihan yang tidak sesuai.
- i. Peningkatan jumlah orang yang tidak memiliki prospek sebagai akibat dari proses integrasi sosial.
- j. Mengurangnya kekuatan ikatan sosial dan keluarga
- k. Situasi yang menghalangi imigrasi ke kota atau negara lain
- l. Pergeseran atau kehancuran identitas budaya asli yang disebabkan oleh rasisme dan diskriminasi menyebabkan kehilangan atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan kerja.
- m. Menurunnya atau mundurnya lingkungan perkotaan, yang menyebabkan peningkatan kejahatan dan penurunan pelayanan bagi fasilitas lingkungan dan bertetangga di tempat tersebut.
- n. Sulit bagi orang-orang modern untuk berintegrasi dengan baik di lingkungan masyarakat mereka, keluarga mereka, tempat kerja mereka, atau sekolah mereka.
- o. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang dikonsumsi juga meningkat sebagai akibat dari faktor-faktor yang disebutkan di atas.

---

<sup>12</sup> Eka Dalanta Re hulina, 2008, *Eksplotasi Seksual Komersil Anak di Indonesia*, Koalisi Nasional Penghapusan Eksplotasi Seksual Komersial Anak, Medan, hlm. 8.

- p. Peningkatan aktivitas kriminal yang terorganisir, terutama perdagangan obat bius dan penadahan barang curian
- q. Dorongan-dorongan mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan atau sikap-sikap tidak toleransi
- r. Faktor ditinggal pacar setelah keperawanannya diambil
- s. Faktor diajak teman, tiadanya kesempatan pendidikan, dan tiadanya kesempatan kerja.

Berdasarkan pada faktor-faktor penyebab anak sebagai korban *cyberporn* di atas, maka sudah saatnya dilakukan upaya yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah pornografi anak, salah satunya dengan cara pendekatan *penal*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana pidana atau sanksi pidana, upaya pada cara ini bersifat represif. Selain menggunakan sarana *penal*, upaya lainya juga dapat dilakukan dengan sarana *non penal* (bukan/di luar hukum pidana), yang bersifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/pengendalian). Pendekatan *non penal* memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan upaya tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak atau dikenal sebagai *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak-hak anak di seluruh dunia dan menjadi panduan utama dalam melindungi serta memenuhi hak anak. Dalam CRC ketentuan terkait perlindungan anak korban pornografi terdapat pada Pasal 34, yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Ida Bagus Wirya Dharma, 2022, “Perlindungan Hukum Anak dalam Kejahatan Pornografi dan upaya Pemerintah dalam mencegah kejahatan pornografi di Indonesia”, *Journal on Jurnal Ganec Swara*, Vol. 16, No.2, 2022, hlm. 1535.

“Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b) Penggunaan anak secara *eksploitatif* dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lain yang tidak sah;
- c) Penggunaan anak secara *eksploitatif* dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.”<sup>14</sup>

Selain meratifikasi CRC, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berupa regulasi yang memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kejahatan pornografi. Regulasi ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”<sup>15</sup>

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 Undang-Undang Pornografi berkaitan adanya meminjamkan atau mengunduh suatu materi pornografi, memperdengarkan, atau mempertontonkan, memanfaatkan, atau juga termasuk di dalamnya memiliki dan juga turut menyimpan produk pornografi, menjadikan objek atau model untuk sebuah materi muatan yang memiliki unsur pornografi dan juga berkaitan dengan adanya mempertontonkan diri atau orang lain yang menggambarkan adanya materi muatan mengenai pornografi.<sup>16</sup>

Kemudian, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan terkait pelanggaran terhadap pasal 11, berbunyi:

---

<sup>14</sup> Pasal 34, Konvensi Hak Anak

<sup>15</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>16</sup> Aisha Saphira Pradyanda, *Et.Al.*, 2023, “Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia dengan Amerika Serikat”, *Journal on Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, Juni 2023, hlm. 29.

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”<sup>17</sup>

Tidak berhenti hanya pada Undang-Undang Pornografi, ketentuan lain yang juga mengatur terkait pornografi anak terdapat di berbagai aturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini terdapat pada Pasal 4, yang berbunyi:

(2) “Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.”<sup>18</sup>

Tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, beberapa negara di dunia juga prihatin terhadap kasus pornografi anak, dengan mengeluarkan regulasi terkait perlindungan terhadap anak dari setiap kegiatan pornografi, salah satunya adalah Amerika Serikat.

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang secara tegas mengatur mengenai larangan terkait pornografi anak, hal ini diatur dalam *United States Code* (U.S.C.) yang merupakan kumpulan undang-undang federal Amerika Serikat yang disusun dalam bentuk kode (*code*) atau buku hukum. Dokumen ini berisi hukum-hukum permanen yang berlaku di tingkat federal, yang dikelompokkan ke dalam beberapa "judul" (*titles*) berdasarkan topik. Terkait pornografi anak dalam *U.S.C.* diatur pada *Chapter 110, Title 18* – yang membahas tentang kejahatan dan prosedur pidana.

---

<sup>17</sup> Pasal 37 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>18</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

18 U.S.C. §<sup>19</sup> 2251(a) dan § 2251(e) yang berbunyi:

*Section 2251(a)*

*“(a) Any person who employs, uses, persuades, induces, entices, or coerces any minor to engage in, or who has a minor assist any other person to engage in, or who transports any minor in or affecting interstate or foreign commerce, or in any Territory or Possession of the United States, with the intent that such minor engage in, any sexually explicit conduct for the purpose of producing any visual depiction of such conduct or for the purpose of transmitting a live visual depiction of such conduct, shall be punished as provided under subsection (e), if such person knows or has reason to know that such visual depiction will be transported or transmitted using any means or facility of interstate or foreign commerce or in or affecting interstate or foreign commerce or mailed, if that visual depiction was produced or transmitted using materials that have been mailed, shipped, or transported in or affecting interstate or foreign commerce by any means, including by computer, or if such visual depiction has actually been transported or transmitted using any means or facility of interstate or foreign commerce or in or affecting interstate or foreign commerce or mailed.”<sup>20</sup>*

*Terjemahan Bebas Pasal 2251(a):*

"Setiap orang yang mempekerjakan, menggunakan, membujuk, menghasut, menggoda, atau memaksa seorang anak di bawah umur untuk terlibat dalam, atau yang meminta seorang anak di bawah umur membantu orang lain untuk terlibat dalam, atau yang mengangkut seorang anak di bawah umur dalam atau memengaruhi perdagangan antar negara bagian atau luar negeri, atau di Wilayah atau Kepemilikan Amerika Serikat, dengan maksud agar anak di bawah umur tersebut terlibat dalam tindakan seksual eksplisit apa pun untuk tujuan menghasilkan penggambaran visual dari tindakan tersebut, akan dihukum sebagaimana diatur dalam subbagian (e), jika orang tersebut mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa penggambaran visual tersebut akan dikirimkan atau ditransmisikan menggunakan sarana atau fasilitas perdagangan antar negara bagian atau luar negeri atau dikirimkan melalui pos, jika penggambaran visual tersebut dibuat menggunakan materi yang telah dikirimkan, diangkut, atau memengaruhi perdagangan antar negara bagian atau luar negeri dengan cara apa pun, termasuk melalui komputer, atau jika penggambaran visual tersebut benar-benar telah dikirimkan atau ditransmisikan menggunakan sarana atau fasilitas perdagangan antar negara bagian atau luar negeri atau melalui pos."

*Section 2251(e)*

*“(e) Any individual who violates, or attempts or conspires to violate, this section shall be fined under this title and imprisoned not less than 15 years nor more than 30 years, but if such person has one prior conviction under this*

---

<sup>19</sup> Simbol § adalah simbol hukum yang digunakan untuk merujuk pada *section* atau pasal dalam perundang-undangan atau dokumen hukum Amerika Serikat.

<sup>20</sup> 18 U.S.C. § 2251

*chapter, section 1591, chapter 71, chapter 109A, or chapter 117, or under section 920 of title 10 (article 120 of the Uniform Code of Military Justice), or under the laws of any State relating to aggravated sexual abuse, sexual abuse, abusive sexual contact involving a minor or ward, or sex trafficking of children, or the production, possession, receipt, mailing, sale, distribution, shipment, or transportation of child pornography, such person shall be fined under this title and imprisoned for not less than 25 years nor more than 50 years, but if such person has 2 or more prior convictions under this chapter, chapter 71, chapter 109A, or chapter 117, or under section 920 of title 10 (article 120 of the Uniform Code of Military Justice), or under the laws of any State relating to the sexual exploitation of children, such person shall be fined under this title and imprisoned not less than 35 years nor more than life. Any organization that violates, or attempts or conspires to violate, this section shall be fined under this title. Whoever, in the course of an offense under this section, engages in conduct that results in the death of a person, shall be punished by death or imprisoned for not less than 30 years or for life.”<sup>21</sup>*

*Terjemahan Bebas Pasal 2251(e):*

"Setiap individu yang melanggar, mencoba untuk melanggar, atau bersekongkol untuk melanggar bagian ini akan didenda berdasarkan judul ini dan dipenjara tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun. Namun, jika orang tersebut memiliki keyakinan sebelumnya di bawah bab ini, Pasal 1591, Bab 71, Bab 109A, atau Bab 117, atau di bawah Pasal 920 Judul 10 (Pasal 120 Kode Kehakiman Militer), atau berdasarkan hukum negara bagian mana pun yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, maka orang tersebut akan didenda berdasarkan judul ini dan dipenjara tidak kurang dari 25 tahun dan tidak lebih dari 50 tahun. Jika orang tersebut memiliki 2 atau lebih keyakinan sebelumnya di bawah bab ini, Pasal 1591, Bab 71, Bab 109A, atau Bab 117, atau di bawah Pasal 920 Judul 10 (Pasal 120 Kode Kehakiman Militer), atau berdasarkan hukum negara bagian mana pun yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, maka orang tersebut akan didenda berdasarkan judul ini dan dipenjara tidak kurang dari 35 tahun atau seumur hidup. Siapa pun yang, dalam pelaksanaan pelanggaran di bawah bagian ini, melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang, akan dihukum mati atau dipenjara tidak kurang dari 30 tahun atau seumur hidup.

Melihat pada aturan tersebut, terlebih dahulu patut untuk kita ketahui bahwa Amerika Serikat menganut sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, kemudian dibalik pengaturan mengenai Pornografi Anak, Amerika Serikat ternyata melegalkan aturan mengenai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Pornografi orang dewasa,<sup>22</sup> hal ini tentu adalah sebuah hal yang unik dan menarik melihat adanya larangan mengenai pornografi anak di negara tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian dengan judul “**URGensi PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *CYBERPORN*: PERBANDINGAN AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka didapat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Kerangka Hukum di Amerika Serikat dan Indonesia dalam Melindungi Anak-Anak Korban *Cyberporn*, serta Perbandingannya?
2. Perbandingan Peran Lembaga Negara Amerika Serikat dan Indonesia terkait Perlindungan terhadap Anak Korban *Cyberporn*?
3. Bagaimana Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Pornografi di Indonesia terkait Perlindungan Anak-Anak Korban *Cyberporn*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan Membandingkan Kerangka Hukum di Amerika Serikat dan Indonesia dalam Melindungi Anak-Anak Korban *Cyberporn*.
2. Mengetahui Perbandingan Peran Lembaga Negara di Amerika Serikat dan Indonesia.
3. Mengetahui Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Pornografi di Indonesia terkait Perlindungan Anak-Anak Korban *Cyberporn*.

---

<sup>22</sup> Andaru Danurdana, “*Film Porno Legal di Negara Barat, Ini Alasannya*”, <https://lifestyle.sindonews.com>, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2024, pukul 21.18 WIB.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah aspek penting untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak dilakukan dan bagaimana temuan-temuannya dapat memberikan dampak positif. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum berkaitan dengan pornografi anak di Indonesia:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum tentang pengaturan kejahatan pornografi terhadap anak di internet di Indonesia
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mendetail tentang bagaimana pandangan negara Amerika Serikat dan Indonesia mengenai pornografi terhadap anak serta bagaimana tindakan negara tersebut dalam memberikan aturan hukum mengenai pornografi terhadap anak melalui internet.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan pemerintahan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam merumuskan atau meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban *cyberporn*.
- b. Memberikan masukan kepada seluruh pihak, baik akademisi, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus terkait permasalahan anak-anak korban *cyberporn*.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumbernya, kemudian mengolah dan

menganalisis data tersebut guna menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan relevan dengan objek yang diteliti. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.<sup>23</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>24</sup>

Muhaimin menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

---

<sup>23</sup> Koentjaraningrat, 1974, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 37.

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.45.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perbandingan Hukum, Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari negara lain mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>25</sup>

Kemudian, pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang atau aturan hukum yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum atau topik yang menjadi objek dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

## 4. Sumber Data

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 48-57.

<sup>26</sup> Aris Prio Agus Santoso, Et. Al., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 59-60.

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Bahan pada penelitian normatif yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 9) *United States Code, Title 18*



- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>27</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi dokumen.

- a. Studi Pustaka: adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi Dokumen: adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>28</sup>

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diproses menggunakan metode *editing*, yaitu langkah untuk memeriksa dan memastikan bahwa data tersebut relevan serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. *Editing* merupakan proses pengolahan data yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kualitas data dalam mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Proses

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 60-62.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

ini mencakup penyusunan ulang, pengecekan, serta koreksi data hasil penelitian agar tersusun secara sistematis dan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai dasar hukum yang mengatur terkait anak-anak korban *cyberporn* di Amerika Serikat dan Indonesia.

